



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 131/HK. 03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Keputusan KPU Malinau Nomor :1/HK.03.1-Kpt/6502/KPU-MAL/I/2020 tentang Ketentuan syarat pencalonan untuk parpol atau gabungan parpol dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 453/Pl.02.3-BA/03/6502/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 berdasarkan nomor urut pendaftaran, adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau atas nama **WEMPI W. MAWA, S.E.** dan Calon Wakil Bupati **JAKARIA, S.E., M.Si.** yang diusulkan Gabungan Partai Politik sebagai berikut : Partai Demokrat (7 kursi), Partai Gerindra (1 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera (1 kursi);
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau atas nama **Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si** dan **MUHRIM, S.E.** yang diusulkan Gabungan Partai Politik sebagai berikut : PDI Perjuangan (3 kursi), Partai Persatuan Indonesia (2 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi);
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau atas nama **Pdt. MARTIN LABO, S.Th., M.Si** dan **DT. MOHAMMAD NASIR, S.H., M.AP,** yang diusulkan Gabungan Partai Politik sebagai berikut : Partai Nasional Demokrat (3 kursi) dan Partai Golongan Karya (2 kursi).

KEDUA : Pasangan Calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

KETIGA.....*h*

- KETIGA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau sebagai Pegawai Negeri Sipil harus menyatakan secara tertulis surat pengajuan pengunduran diri sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA keputusan ini wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Malinau dengan melampirkan Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti serta Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon berdasarkan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian atas pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disampaikan kepada KPU Kabupaten Malinau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,

